



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI DAN
PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi dan Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025, perlu menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi dan Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan daftar Pemenang Lomba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah sebagai berikut:

- a. Pemenang Lomba Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi:
 1. juara I mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. juara II mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 3. juara III mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. juara harapan I mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. juara harapan II Lomba Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 6. juara harapan III mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Pemenang Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi:
 1. juara I mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. juara II mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. juara III mendapatkan piala/ trofi, piagam penghargaan dan hadiah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- KETIGA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil Keputusan/ Penilaian Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi dan Lomba Kader Pos Pelayanan Terpadu Berprestasi Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan/ Penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan sah dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 209/2025
TANGGAL 2 Juni 2025




DAFTAR PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025




NO	PERINGKAT	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANDU	NILAI
1	2	3	4	5	6
1.	Juara I	Tanjung	Pamarangan Kiwa	Nuri	703,5
2.	Juara II	Muara Uya	Santu'un	Mawar	581,6
3.	Juara III	Pugaan	Jirak	Bunga Tanjung	538,6
4.	Juara Harapan I	Muara Harus	Mantuil	Cempaka Putih	532,5
5.	Juara Harapan II	Kelua	Ampukung	Kenanga	518,4
6.	Juara Harapan III	Haruai	Suput	Mawar	517,6

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 205/2025
TANGGAL 2 Juni 2025




DAFTAR PEMENANG LOMBA KADER POS PELAYANAN TERPADU BERPRESTASI
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025



NO	PERINGKAT	KECAMATAN	DESA	NAMA KADER	NILAI
1	2	3	4	5	6
1.	Juara I	Tanjung	Pamarangan Kiwa	Lindawati	94
2.	Juara II	Pugaan	Jirak	Nuni Alpia	88
3.	Juara III	Muara Harus	Mantuil	Siti Nurjanah	87

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	